

## PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2022

PERDA KAB.BANJAR NO.2, LD 2022 NO 2 / 28 HLM

PERDA KABUPATEN BANJAR TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

- ABSTRAK :
- kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah penanganan melalui keterpaduan program antara Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat yang dijalankan secara optimal, efektif, terarah, terpadu dan berkelanjutan.
  - Dasar hukum Perda ini adalah: UU 25 Tahun 1959, UU No 39 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 40 Tahun 2004, UU No 11 Tahun 2005, UU No 12 Tahun 2005, UU No 17 Tahun 2007, UU No 11 Tahun 2009, UU No 25 Tahun 2009, UU No 13 Tahun 2011, UU No 24 Tahun 2011, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, UU No 11 Tahun 2020, UU No 1 Tahun 2022, PP No 39 Tahun 2012, PP No 101 Tahun 2012, PP No 63 Tahun 2013, PP 43 Tahun 2014, PP No 16 Tahun 2015, PP 18 Tahun 2016, PP No 45 Tahun 2017, PP No 2 Tahun 2018, PP No 17 Tahun 2018, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 15 Tahun 2010, Perpres No 12 Tahun 2013, Perpres No 166 Tahun 2014, Permendagri Nomor 53 Tahun 2020.
  - Dalam Perda ini adalah upaya untuk menanggulangi Kemiskinan yaitu kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial, dengan kebijakan dan program kegiatan Pemerintah dan Perangkat Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat, melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Penanganan Penanggulangan Kemiskinan ;

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di kabupaten/kota.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TKPK) Kecamatan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan (TKPK) Desa/Kelurahan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa/Kelurahan.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 31 Maret 2022